



PUTUSAN

Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Gunung Barus Bin Sending Barus**
2. Tempat lahir : Ajibaho
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Ajibaho Kecamatan Biru-biru
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/136/III/2024/Res Narkoba tanggal 29 Maret 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/136-a/IV/2024/Res Narkoba tanggal 01 April 2024

Terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Siska Larasati Binti Karman**
2. Tempat lahir : Titi Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Gang Aman Desa Suka Makmur Kecamatan Deli
Tua Kabupaten Deli Serdang

7. Agama : Katolik

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Siska Larasati Binti Karman ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/137/III/2024/Res Narkoba tanggal 29 Maret 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/137-a/IV/2024/Res Narkoba tanggal 01 April 2024 ;

Terdakwa Siska Larasati Binti Karman ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Irwansyah Rambe, SH., Jaka Solata Silaban, SH., Ahmad Husein Harahap, SHI., M. SOS., Muhammad Azmi, SH., Panuroma Rukmana Siagian, SH., Anggi Tri Kurnia Dewi, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Advokat Indonesia Posbakumadin, berkantor Jalan Singgalang no 7, Kelurahan masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 19 Juni 2024, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Sisika Larasati Binti Karman, bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Persekutor Narkotika yang setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Sisika Larasati Binti Karman, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.000,- (depalan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan netto 0,11 (nol koma sebelas) gram,
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dengan pipa kaca pirex terpasang,
 - 1 (satu) unit handphone berwarna putih Merk Nokia 105 model TA-1114 dengan Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352,
 - 1 (satu) buah mancis berwarna biru ditempel Jarum,
 - 1 (satu) buah mancis berwarna Orange dan
 - 1 (satu) buah mancis berwarna putih

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Sisika Larasati Binti Karman dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan lagi;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus bersama dengan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Persekutor Narkotika yang setiap orang melakukan tanpa hak dan melawanhukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 Wib saksi Agus Susanto, saksi Freden Tarigan dan saksi Riolan Simanjutak, SH (petugas Polresta Deli Serdang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, kemudian dari informasi tersebut saksi Agus Susanto, saksi Freden Tarigan dan saksi Riolan Simanjutak, SH menuju ke lokasi tersebut, yang mana saat tiba ditempat saksi Agus Susanto, saksi Freden Tarigan dan saksi Riolan Simanjutak, SH melihat terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman didalam kamar Kost, kemudian pada saat saksi Agus Susanto, saksi Freden Tarigan dan saksi Riolan Simanjutak, SH melakukan pemeriksaan dikamar kost ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram didalam dompet berwarna coklat milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus yang terletak dilantai kamar kost tepatnya didepan terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus duduk, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



dengan pipa kaca pirex terpasang ditemukan di dinding kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman tersebut, kemudian 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Nokia 105 model TA-1114 dengan Imei 1 352713076267345 Imei 2 352713076267352, 1 (satu) buah Mancis berwarna biru ditempel Jarum, 1 (satu) buah Mancis berwarna Orange, 1 (satu) buah Mancis berwarna putih ditemukan diatas lantai kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian saat ditanyakan kepemilikan Narkotika yang ditemukan tersebut, terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah Milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman yang dikonsumsi bersama-sama terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, yang mana shabu tersebut di peroleh pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib dengan cara membeli dari saudara Gambur Tarigan (belum tertangkap) seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi Agus Susanto, saksi Freden Tarigan dan saksi Riolan Simanjutak, SH mengamankan terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian saksi Agus Susanto, saksi Freden Tarigan dan saksi Riolan Simanjutak, SH beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dengan pipa kaca pirex terpasang, 1 (satu) unit handphone berwarna putih Merk Nokia 105 model TA-1114 dengan Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352, 1 (satu) buah Mancis berwarna biru ditempel Jarum, 1 (satu) buah Mancis berwarna Orange dan 1 (satu) buah Mancis berwarna putih dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut .

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang tanggal 29 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Hernetty Lubis dan yang menimbang / penaksir Syahfitri yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket atau bungkus plastic klip transparan yang berisikan shabu berat bruto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, netto 0,11 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sebelas) gram. Milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman.

➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : DS19FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 18 April 2024, Nomor Surat : R/110/III/2024/Res Narkoba tanggal 30 Maret 2024, Instansi Penyidik Polresta Deli Serdang dengan Nomor Laporan : LP/A/90/III/2024/SPKT.SatresNarkoba/Polresta Deli Serdang/Polda Sumut tanggal 29 Maret 2024 dengani dentitas sample sebagai berikut :

| | |
|--------------------|--|
| Jenis Sample | : A: Kristal / B : Urine / C : Urine |
| Jumlah Sample | : A: 2 Sample / B : 1 Sampel / / C : 1 Sampel |
| Berat Nentto Awal | : A : Total Sample A : 0,1163 gram B : Total Sample B : 10 ML C : Total Sample B : 10 ML |
| Berat Nentto Akhir | : A : Total Sample A : 0,0622 gram B : Total Sample B : 0 ML C : Total Sample B : 0 ML |
| Ciri-ciri sample | : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan : A : Kristal warna putih 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan : B : Urine an.Gunung Barus Bin Sending Barus. 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan : B : Urine an. Siska Larasati Binti Karman. |

Yang ditandataangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa : diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman adalah diduga mengandung Narkotika Positif Metametamina 61 Lampiran Ke-I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Persekutor Narkotika yang setiap orang melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman serta terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)
Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus bersama dengan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Persekutor Narkotika yang setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 Wib saksi Agus Susanto, saksi Freden Tarigan dan saksi Riolan Simanjutak, SH (petugas Polresta Deli Serdang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, kemudian dari informasi tersebut saksi Agus Susanto, saksi Freden Tarigan dan saksi Riolan Simanjutak, SH menuju ke lokasi tersebut, yang mana saat tiba ditempat saksi Agus Susanto, saksi Freden Tarigan dan saksi Riolan Simanjutak, SH melihat terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman didalam kamar Kost, kemudian pada saat saksi Agus Susanto, saksi Freden Tarigan dan saksi Riolan Simanjutak, SH melakukan pemeriksaan dikamar kost ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram didalam dompet berwarna coklat milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus yang terletak dilantai kamar kost tepatnya didepan terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus duduk, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dengan pipa kaca pirex terpasang ditemukan di dinding kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman tersebut, kemudian 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Nokia 105 model TA-1114 dengan Imei 1 352713076267345 Imei 2

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352713076267352, 1 (satu) buah Mancis berwarna biru ditempel Jarum, 1 (satu) buah Mancis berwarna orange, 1 (satu) buah Mancis berwarna putih ditemukan diatas lantai kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian saat ditanyakan kepemilikan Narkotika yang ditemukan tersebut, terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah Milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman yang dikonsumsi bersama-sama terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, yang mana shabu tersebut di peroleh pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib dengan cara membeli dari saudara Gambur Tarigan (belum tertangkap) seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi Agus Susanto, saksi Freden Tarigan dan saksi Riolan Simanjutak, SH mengamankan terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian saksi Agus Susanto, saksi Freden Tarigan dan saksi Riolan Simanjutak, SH beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dengan pipa kaca pirex terpasang, 1 (satu) unit handphone berwarna putih Merk Nokia 105 model TA-1114 dengan Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352, 1 (satu) buah Mancis berwarna biru ditempel Jarum, 1 (satu) buah Mancis berwarna Orange dan 1 (satu) buah Mancis berwarna putih dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut .

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang tanggal 29 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Hernetty Lubis dan yang menimbang / penaksir Syahfitri yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu berat bruto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, netto 0,11 (nol koma sebelas) gram. Milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman.

➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : DS19FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 18 April 2024, Nomor Surat : R/110/III/2024/Res

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba tanggal 30 Maret 2024, Instansi Penyidik Polresta Deli Serdang dengan Nomor Loporan : LP/A/90/III/2024/SPKT.SatresNarkoba/Polresta Deli Serdang/Polda Sumut tanggal 29 Maret 2024 dengani dentitas sample sebagai berikut :

| | |
|--------------------|--|
| Jenis Sample | : A: Kristal / B : Urine / C : Urine |
| Jumlah Sample | : A: 2 Sample / B : 1 Sampel / / C : 1 Sampel |
| BeratNentto Awal | : A : Total Sample A : 0,1163 gram B : Total Sample B : 10 ML C : Total Sample B : 10 ML |
| Berat Nentto Akhir | : A : Total Sample A : 0,0622 gram B : Total Sample B : 0 ML C : Total Sample B : 0 ML |
| Ciri-ciri sample | : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan : A : Kristal warna putih 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan : B : Urine an.Gunung Barus Bin Sending Barus. 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan : B : Urine an. Siska Larasati Binti Karman. |

Yang ditandataangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa : diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman adalah diduga mengandung Narkotika Positif Metafetamina 61 Lampiran Ke-I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Persekutor Narkotika yang setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman serta terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35Tahun 2009Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Agus Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa serta dimintai keterangan saksi saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 Wib di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kec.Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot berwarna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Plastik Klip Transparan berisikan Shabu dengan berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram, 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan PIPA Kaca Pirex terpasang, 1 (satu) Unit Handphone berwarna Putih Merk NOKIA 105 Model TA-1114 dengan Imei 1 352713076267345 Imei 2 352713076267352, 1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel jarum, 1 (Satu) Buah Mancis berwarna Orange, 1 (satu) Buah Mancis berwarna putih;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip Transparan berisikan Shabu dengan berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram ditemukan didalam dompet berwarna Coklat Milik Terdakwa Gunung Barus yang terletak dilantai Kamar kos tepatnya didepan Terdakwa Gunung Barus duduk, 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan PIPA Kaca Pirex terpasang ditemukan di dinding kamar Kos Milik Terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus Terdakwa Siska Larasati Binti Karman tersebut, dan 1 (satu) Unit Handphone berwarna Putih Merk NOKIA 105 Model TA-1114 dengan Imei 1 352713076267345 Imei 2 352713076267352, 1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel jarum, 1 (Satu) Buah Mancis berwarna Orange, 1 (satu) Buah Mancis berwarna putih ditemukan diatas Lantai kamar kos Milik Terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan Terdakwa Siska Larasati Binti Karman;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 Wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serdang terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, kemudian dari informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi menuju ke lokasi tersebut, yang mana saat tiba ditempat saksi dan rekan kerja saksi melihat terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman didalam kamar Kost, kemudian pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan dikamar kost ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram didalam dompet berwarna coklat milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus yang terletak dilantai kamar kost tepatnya didepan terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus duduk, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dengan pipa kaca pirex terpasang ditemukan di dinding kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman tersebut, kemudian 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Nokia 105 model TA-1114 dengan Imei 1 352713076267345 Imei 2 352713076267352, 1 (satu) buah mancis berwarna biru ditempel jarum, 1 (satu) buah mancis berwarna orange, 1 (satu) buah mancis berwarna putih ditemukan diatas lantai kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian saat ditanyakan kepemilikan Narkotika yang ditemukan tersebut, terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah Milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman yang dikonsumsi bersama-sama terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mengamankan terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut di peroleh pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib dengan cara membeli dari saudara Gambur Tarigan (dpo) seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Freden Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa serta dimintai keterangan saksi saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 Wib di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kec.Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot berwarna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Plastik Klip Transparan berisikan Shabu dengan berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram, 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan PIPA Kaca Pirex terpasang, 1 (satu) Unit Handphone berwarna Putih Merk NOKIA 105 Model TA-1114 dengan Imei 1 352713076267345 Imei 2 352713076267352, 1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel jarum, 1 (Satu) Buah Mancis berwarna Orange, 1 (satu) Buah Mancis berwarna putih;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip Transparan berisikan Shabu dengan berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram ditemukan didalam dompet berwarna Coklat Milik Terdakwa Gunung Barus yang terletak dilantai Kamar kos tepatnya didepan Terdakwa Gunung Barus duduk, 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan PIPA Kaca Pirex terpasang ditemukan di dinding kamar Kos Milik Terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus Terdakwa Siska Larasati Binti Karman tersebut, dan 1 (satu) Unit Handphone berwarna Putih Merk NOKIA 105 Model TA-1114 dengan Imei 1 352713076267345 Imei 2 352713076267352, 1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel jarum, 1 (Satu) Buah Mancis berwarna Orange, 1 (satu) Buah Mancis berwarna putih ditemukan diatas Lantai kamar kos Milik Terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan Terdakwa Siska Larasati Binti Karman;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 Wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, kemudian dari informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi menuju ke lokasi tersebut,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat tiba ditempat saksi dan rekan kerja saksi melihat terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman didalam kamar Kost, kemudian pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan dikamar kost ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram didalam dompet berwarna coklat milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus yang terletak dilantai kamar kost tepatnya didepan terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus duduk, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dengan pipa kaca pirex terpasang ditemukan di dinding kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman tersebut, kemudian 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Nokia 105 model TA-1114 dengan Imei 1 352713076267345 Imei 2 352713076267352, 1 (satu) buah mancis berwarna biru ditempel jarum, 1 (satu) buah mancis berwarna orange, 1 (satu) buah mancis berwarna putih ditemukan diatas lantai kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian saat ditanyakan kepemilikan Narkotika yang ditemukan tersebut, terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah Milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman yang dikonsumsi bersama-sama terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mengamankan terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut di peroleh pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib dengan cara membeli dari saudara Gambur Tarigan (dpo) seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Gunung Barus Bin Sending Barus** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti karena sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa bersama dengan terdakwa II Siska Larasati Binti Karman karena Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Siska Larasati Binti Karman ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 wib di Kamar Kost di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kec.Biru-Biru Kab.Deli Serdang;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu yang Terdakwa lakukan adalah sedang duduk-duduk di Kamar Kos Milik Terdakwa dan pacar Terdakwa Siska Larasati Binti Karman;
- Bahwa barang yang ditemukan dan disita polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Dompot berwarna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Paket Plastik Klip Transpran berisikan Shabu dengan Berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram ,1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan pipa kaca pirek terpasang,1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna Putih dengan Nomor Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352,1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel Jarum,1 (satu) Buah Mancis berwarna Orange,1 (satu) Buah Mancis berwarna Putih;
- Bahwa posisi barang berupa 1 (Satu) Paket Plastik Transpran berisikan Shabu dengan Berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram, ditemukan di dalam Dompot Terdakwa yang terletak di Lantai tepatnya di Depan Terdakwa duduk dan 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan pipa kaca pirek terpasang tersebut ditemukan dinding kamar Kos Milik Terdakwa dan pacar Terdakwa tersebut dan juga 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna Putih dengan Nomor Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352,1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel Jarum,1 (satu) Buah Mancis berwarna Orange,1 (satu) Buah Mancis berwarna Putih petugas menemukan Barang tersebut di lantai tepatnya di depan Terdakwa duduk;
- Bahwa berawal pada hari kamis Tanggal 28 Maret 2024 Sekira Pukul 19.00 wib sebelum penangkapan terhadap terdakwa dan pacar terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa dan pacar terdakwa yang bernama Siska Larasati Binti Karman tersebut sepakat untuk membeli Narkotika Jenis Shabu Shabu, kemudian pacar terdakwa tersebut menghubungi sdra Gambur Tarigan (dpo) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna Putih dengan Nomor Imei 1:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352713076267345 Imei 2: 352713076267352 Milik terdakwa dengan mengirimkan pesan melalui SMS (Short Message Service) kepada sdr Gambur Tarigan dengan mengatakan isi SMS (Short Message Service) tersebut "MANA KAM BG, T4 KELENG AKU,70 BG" kepada sdr Gambur Tarigan, sehingga terdakwa dan pacar terdakwa tersebut pergi ke Jalan Gang Wakaf Pasar Semblan Kec.Biru-Biru Kab.Deli Serdang,yang tidak jauh dari tempat Kos-kossan terdakwa dan pacar terdakwa tersebut, setibanya ditempat tersebut tidak beberapa lama sdr Gambur Tarigan datang, lalu terdakwa memberi uang terdakwa sebanyak Rp.70.000 (tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada pacar terdakwa tersebut dan pacar terdakwa tersebut memberikan uang sebanyak Rp.70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr Gambur Tarigan, Sehingga sdr Gambur Tarigan memberikan Narkotika jenis Shabu kepada pacar terdakwa tersebut kemudian pacar terdakwa tersebut memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa dan pacar terdakwa tersebut Bersama-sama menuju ke Kos milik terdakwa dan pacar terdakwa tersebut, kemudian pada saat it terdakwa menyimpan Narkotika Jenis shabu tersebut di dalam Dompot terdakwa,lalu terdakwa Bersama dengan pacar terdakwa tersebut pergi kerja membershkan halaman Kuburan yang mana pada saat terdakwa dan pacar terdakwa tersebut sepakat untuk menggunakan Narkoitka jenis Shabu pada saat terdakwa dan pacar terdakwa tersebut selesai memberikan halaman Kuburan, setelah terdakwa dan pacar terdakwa tersebut selesai membershkan Kuburan lalu terdakwa dan pacar terdakwa tersebut hendak menuju Pulang Ke kos-kossan Milik terdakwa dan pacar terdakwa tersebut, kemudian setibanya di Kos-kossan milik terdakwa dan pacar terdakwa tersebut lalu terdakwa Bersama dengan pacar terdakwa tersebut hendak menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol yang ditempel kaca Pirek yang sudah ada sebelumnya di Kos-kossan terdakwa tersebut, tidak beberapa lama petugas Kepolisian datang dan menemukan Barang 1 (Satu) Paket Plastik Transpran berisikan Shabu dengan Berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram di dalam Dompot terdakwa, kemudian 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botoi Piastik yang ditempei kaca pirex tersebut ditemukan dinding kamar Kos Milik terdakwa dan pacar terdakwa tersebut dan juga 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna Putih dengan Nomor Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352,1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel Jarum, 1

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



(satu) Buah Mancis berwarna Orange, 1 (satu) Buah Mancis berwarna Putih petugas menemukan Barang Bukti tersebut di lantai tepatnya di depan terdakwa duduk, sehingga petugas Kepolisian tersebut mengamankan terdakwa untuk dibawa Ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, Guna untuk pemeriksaan lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu Bersama dengan pacar Terdakwa tersebut kepada sdra Gambur Tarigan ialah kurang lebih sudah 10 (Sepuluh) Kali, dan Terdakwa Bersama dengan pacar Terdakwa tersebut menggunakan Shabu Bersama-sama sebanyak 10 (Sepuluh) Kali, serta Terdakwa terakhir kali Bersama-sama menggunakan Narkotika Jenis Shabu ialah 1 (satu) Hari Sebelum Terdakwa ditangkap Petugas;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus Tindak Pidana apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Siska Larasati Binti Karman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti tertangkapnya terdakwa bersama dengan terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus karena Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Gunung Barus Bin Sending Barus ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 wib di Kamar Kost di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kec.Biru-Biru Kab.Deli Serdang;
- Bahwa barang yang ditemukan dan disita polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Dompot berwarna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Paket Plastik Klip Transpran berisikan Shabu dengan Berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram ,1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan pipa kaca pirek terpasang,1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna Putih dengan Nomor Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352,1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel Jarum,1 (satu) Buah Mancis berwarna Orange,1 (satu) Buah Mancis berwarna Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang berupa 1 (Satu) Paket Plastik Klip Transbran berisikan Shabu dengan Berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram, ditemukan di dalam Dompot pacar Terdakwa yang terletak di Lantai tepatnya di Depan Pacar Terdakwa duduk, dan 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan pipa kaca pirek terpasang tersebut ditemukan dinding kamar Kos Milik Terdakwa dan pacar Terdakwa tersebut dan juga 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna Putih dengan Nomor Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352,1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel Jarum,1 (satu) Buah Mancis berwarna Orange,1 (satu) Buah Mancis berwarna Putih petugas menemukan Barang tersebut di lantai tepatnya di depan pacar Terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus tersebut duduk;
- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 Sekira Pukul 19.00 wib sebelum penangkapan terhadap terdakwa dan pacar terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa dan pacar terdakwa yang bernama Gunung Barus Bin Sending Barus tersebut sepakat untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, kemudian terdakwa tersebut menghubungi sdr GAMBUR TARIGAN (dpo) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna Putih dengan Nomor Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352 Milik pacar terdakwa dengan mengirimkan pesan melalui SMS (Short Message Service) kepada sdr GAMBUR TARIGAN dengan mengatakan di isi SMS (Short Message Service) tersebut "MANA KAM BG ! T4 KELENG AKU, 70 BG" kepada GAMBUR TARIGAN, sehingga terdakwa dan pacar terdakwa tersebut pergi ke Jalan Gang Wakaf Pasar Sembilan Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang, yang tidak jauh dari tempat Lokasi Kos-kosan terdakwa dan pacar terdakwa tersebut, setibanya ditempat tersebut tidak beberapa lama sdr GAMBUR TARIGAN datang, lalu pacar terdakwa memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp.70.000 (tujuh Puluh Ribu Rupiah) , dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr GAMBUR TARIGAN, Sehingga sdr GAMBUR TARIGAN memberikan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pacar terdakwa , setelah Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa terima, lalu terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pacar terdakwa, lalu terdakwa dan pacar terdakwa tersebut Bersama-sama menuju ke Kos milik terdakwa dan pacar terdakwa tersebut, kemudian pada saat itu pacar terdakwa menyimpan Narkotika Jenis shabu tersebut di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dompot pacar terdakwa, lalu terdakwa Bersama dengan pacar terdakwa tersebut pergi kerja membersihkan halaman Kuburan yang mana pada saat terdakwa dan pacar terdakwa tersebut sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu pada saat terdakwa dan pacar terdakwa tersebut selesai memberikan halaman Kuburan, setelah terdakwa dan pacar terdakwa tersebut selesai membersihkan Kuburan lalu terdakwa dengan pacar terdakwa tersebut hendak menuju Pulang Ke kos-kosan Milik terdakwa dan pacar terdakwa tersebut, kemudian setibanya di Kos-kosan milik terdakwa dan pacar terdakwa tersebut lalu terdakwa Bersama dengan pacar terdakwa tersebut hendak menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol yang ditempel kaca Pirek yang sudah ada sebelumnya di Kos-kosan terdakwa tersebut, tidak beberapa lama petugas Kepolisian datang ke kos-kosan terdakwa dan pacar terdakwa tersebut dan menemukan Barang Berupa 1 (Satu) Paket Plastik Kip Transparan berisikan Shabu dengan Berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram di dalam Dompot pacar terdakwa tersebut, kemudian 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik tersebut ditemukan di dinding kamar Kos Milik terdakwa dan pacar terdakwa tersebut dan juga 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna Putih dengan Nomor Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352 dengan Tipe Tidak diketahui, 1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel Jarum, 1 (satu) Buah Mancis berwarna Orange, 1 (satu) Buah Mancis berwarna Putih petugas menemukan Barang Bukti tersebut di lantai tepatnya di depan pacar terdakwa duduk, sehingga petugas Kepolisian tersebut mengamankan terdakwa untuk dibawa Ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, Guna untuk pemeriksaan lebih Lanjut;

- Bahwa adapun peran Terdakwa An. Siska Larasati Binti Karman tersebut yang mana antara dan pacar Terdakwa tersebut dari awal sepakat untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, yang mana pada saat itu Terdakwa yang menghubungi sdr Gambur Tarigan (dpo) dengan menggunakan Handphone Pacar Terdakwa, lalu Terdakwa Bersama-sama menunggu dengan pacar Terdakwa tersebut untuk membeli Narkotika jenis Shabu yang Tidak Jauh berada dari di Kos Terdakwa dan pacar Terdakwa tersebut yang berada di Jalan Gang Wakaf Pasar Sembilan Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang, dan pada saat Terdakwa dan pacar Terdakwa tersebut bertemu dengan sdr Gambur Tarigan, lalu pacar Terdakwa memberikan uang milik Terdakwa sebanyak Rp.70.000 (tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambur Tarigan untuk pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut yang Hendak mau Terdakwa Gunakan Bersama dengan pacar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu Bersama dengan pacar Terdakwa tersebut kepada sdra Gambur Tarigan ialah kurang lebih sudah 10 (Sepuluh) Kali, dan Terdakwa Bersama dengan pacar Terdakwa tersebut menggunakan Shabu Bersama-sama sebanyak 10 (Sepuluh) Kali, serta Terdakwa terakhir kali Bersama-sama menggunakan Narkotika Jenis Shabu ialah 1 (satu) Hari Sebelum Terdakwa ditangkap Petugas;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan para terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus Tindak Pidana apapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot berwarna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Paket Plastik Klip Transparan berisikan Shabu dengan Berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram, dengan netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan pipa kaca pirex terpasang, 1 (Satu) Unit Handphone berwarna Putih Merk NOKIA 105 Model TA-1114 dengan Imei 1 : 352713076267345 Imei 2 : 352713076267352, 1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel Jarum, 1 (satu) Buah Mancis berwarna Orange dan 1 (satu) Buah Mancis berwarna Putih, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : DS19FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 18 April 2024, Nomor Surat : R/110/III/2024/Res Narkoba tanggal 30 Maret 2024, Instansi Penyidik Polresta Deli Serdang dengan Nomor Laporan : LP/A/90/III/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMUT tanggal 29 Maret 2024 dengani identitas sample sebagai berikut : Jenis Sample :A: Kristal / B : Urine / C : Urine

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Sample : A: 2 Sample / B : 1 Sampel //C : 1 Sampel Berat Nentto
Awal : A : Total Sample A : 0,1163 gram B : Total Sample B : 10 ML C : Total
Sample B : 10 ML Berat Nentto Akhir : A : Total Sample A : 0,0622 gram B :
Total Sample B : 0 ML C : Total Sample B : 0 ML Ciri-ciri sample : 1 (satu)
bungkus plastic bening berisikan : A : Kristal warna putih 1 (satu) buah pot
plastic bening berisikan : B : Urine an. Gunung Barus Bin Sending Barus. 1
(satu) buah pot plastic bening berisikan : B : Urine an. Siska Larasati Binti
Karman. Yang ditandataangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium
Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa : diduga
mengandung Narkotika milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus
dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman adalah diduga mengandung
Narkotika Positif Metafetamina 61 Lampiran Ke-I UU RI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Gunung Barus Bin Sending Barus dan Terdakwa II
Siska Larasati Binti Karman ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret
2024 sekira pukul 23.45 wib di Kamar Kost di Gang Wakaf Desa Sidodadi
Kec.Biru-Biru Kab.Deli Serdang;
- Bahwa barang yang ditemukan dan disita polisi pada saat melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Dompot berwarna
Coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Paket Plastik Klip Transpan
berisikan Shabu dengan Berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas)
Gram ,1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan
pipa kaca pirek terpasang,1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna
Putih dengan Nomor Imei 1: 352713076267345 Imei 2:
352713076267352,1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel Jarum,1
(satu) Buah Mancis berwarna Orange,1 (satu) Buah Mancis berwarna Putih;
- Bahwa posisi barang berupa 1 (Satu) Paket Plastik Klip Transpan
berisikan Shabu dengan Berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas)
Gram, ditemukan di dalam Dompot pacar Terdakwa yang terletak diLantai
tepatnya di Depan Pacar Terdakwa duduk, dan 1 (satu) Set Alat Hisap
Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan pipa kaca pirek terpasang
tersebut ditemukan dinding kamar Kos Milik Terdakwa dan pacar Terdakwa
tersebut dan juga 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna Putih
dengan Nomor Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352,1
(satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel Jarum,1 (satu) Buah Mancis

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Orange,1 (satu) Buah Mancis berwarna Putih petugas menemukan Barang tersebut di lantai tepatnya di depan pacar Terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus tersebut duduk;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 Wib para saksi Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, kemudian dari informasi tersebut para saksi Polisi menuju ke lokasi tersebut, yang mana saat tiba ditempat para saksi Polisi melihat terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman didalam kamar Kost, kemudian pada saat para saksi Polisi melakukan pemeriksaan dikamar kost ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram didalam dompet berwarna coklat milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus yang terletak dilantai kamar kost tepatnya didepan terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus duduk, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dengan pipa kaca pirex terpasang ditemukan di dinding kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman tersebut, kemudian 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Nokia 105 model TA-1114 dengan Imei 1 352713076267345 Imei 2 352713076267352, 1 (satu) buah mancis berwarna biru ditempel jarum,1 (satu) buah mancis berwarna orange,1 (satu) buah mancis berwarna putih ditemukan diatas lantai kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian saat ditanyakan kepemilikan Narkotika yang ditemukan tersebut, terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah Milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman yang dikonsumsi bersama-sama terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian para saksi Polisi mengamankan para terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut di peroleh pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib dengan cara membeli dari saudara Gambur Tarigan (belum tertangkap) seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang tanggal 29 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hernetty Lubis dan yang menimbang / penaksir Syahfitri yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket atau bungkus plastic klip transparan yang berisikan shabu berat bruto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, netto 0,11 (nol koma sebelas) gram. Milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman;

- Bahwa Hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : DS19FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 18 April 2024, Nomor Surat : R/110/III/2024/Res Narkoba tanggal 30 Maret 2024, Instansi Penyidik Polresta Deli Serdang dengan Nomor Loporan : LP/A/90/III/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMUT tanggal 29 Maret 2024 dengani dentitas sample sebagai berikut : Jenis Sample :A: Kristal / B : Urine / C : Urine Jumlah Sample : A: 2 Sample / B : 1 Sampel //C : 1 Sampel BeratNentto Awal : A : Total Sample A : 0,1163 gram B : Total Sample B : 10 ML C : Total Sample B : 10 ML Berat Nentto Akhir : A : Total Sample A : 0,0622 gram B : Total Sample B : 0 ML C : Total Sample B : 0 ML Ciri-ciri sample : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan : A : Kristal warna putih 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan : B : Urine an. Gunung Barus Bin Sending Barus. 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan : B : Urine an. Siska Larasati Binti Karman. Yang ditandataangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa : diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman adalah diduga mengandung Narkotika Positif Metafetamina 61 Lampiran Ke-I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “wetboek van strafrecht” sebagai “Hij”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang mengaku bernama Terdakwa I Gunung Barus Bin Sending Barus dan Terdakwa II Siska Larasati Binti Karman, yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Para Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa I Gunung Barus Bin Sending Barus dan Terdakwa II Siska Larasati Binti Karman, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Gunung Barus Bin Sending Barus dan Terdakwa II Siska Larasati Binti Karman, adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa I Gunung Barus Bin Sending Barus dan Terdakwa II Siska Larasati Binti Karman, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pekerjaan Terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus adalah Penggali Kubur dan Pekerjaan Terdakwa Siska Larasati Binti Karman adalah Buruh Harian, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Gunung Barus Bin Sending Barus dan Terdakwa II Siska Larasati Binti Karman ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 wib di Kamar Kost di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kec.Biru-Biru Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan dan disita polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Dompot berwarna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Paket Plastik Klip Transpran berisikan Shabu dengan Berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram ,1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan pipa kaca pirek terpasang,1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna Putih dengan Nomor Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352,1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel Jarum,1 (satu) Buah Mancis berwarna Orange,1 (satu) Buah Mancis berwarna Putih;

Menimbang, bahwa posisi barang berupa 1 (Satu) Paket Plastik Klip Transpran berisikan Shabu dengan Berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) Gram, ditemukan di dalam Dompot pacar Terdakwa yang terletak di Lantai tepatnya di Depan Pacar Terdakwa duduk, dan 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan pipa kaca pirex terpasang tersebut ditemukan dinding kamar Kos Milik Terdakwa dan pacar Terdakwa tersebut dan juga 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna Putih dengan Nomor Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352, 1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel Jarum, 1 (satu) Buah Mancis berwarna Orange, 1 (satu) Buah Mancis berwarna Putih petugas menemukan Barang tersebut di lantai tepatnya di depan pacar Terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus tersebut duduk;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 Wib para saksi Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, kemudian dari informasi tersebut para saksi Polisi menuju ke lokasi tersebut, yang mana saat tiba ditempat para saksi Polisi melihat terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman didalam kamar Kost, kemudian pada saat para saksi Polisi melakukan pemeriksaan dikamar kost ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram didalam dompet berwarna coklat milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus yang terletak dilantai kamar kost tepatnya didepan terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus duduk, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dengan pipa kaca pirex terpasang ditemukan di dinding kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman tersebut, kemudian 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Nokia 105 model TA-1114 dengan Imei 1 352713076267345 Imei 2 352713076267352, 1 (satu) buah mancis berwarna biru ditempel jarum, 1 (satu) buah mancis berwarna orange, 1 (satu) buah mancis berwarna putih ditemukan diatas lantai kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian saat ditanyakan kepemilikan Narkotika yang ditemukan tersebut, terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah Milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman yang dikonsumsi bersama-sama terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian para saksi Polisi mengamankan para terdakwa;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa shabu tersebut di peroleh pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib dengan cara membeli dari saudara Gambur Tarigan (belum tertangkap) seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang tanggal 29 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Hernetty Lubis dan yang menimbang / penaksir Syahfitri yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket atau bungkus plastic klip transparan yang berisikan shabu berat bruto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, netto 0,11 (nol koma sebelas) gram. Milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : DS19FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 18 April 2024, Nomor Surat : R/110/III/2024/Res Narkoba tanggal 30 Maret 2024, Instansi Penyidik Polresta Deli Serdang dengan Nomor Laporan : LP/A/90/III/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/Polresta Deli Serdang/Polda Sumut tanggal 29 Maret 2024 dengani dentitas sample sebagai berikut : Jenis Sample :A: Kristal / B : Urine / C : Urine Jumlah Sample : A: 2 Sample / B : 1 Sampel //C : 1 Sampel BeratNentto Awal : A : Total Sample A : 0,1163 gram B : Total Sample B : 10 ML C : Total Sample B : 10 ML Berat Nentto Akhir : A : Total Sample A : 0,0622 gram B : Total Sample B : 0 ML C : Total Sample B : 0 ML Ciri-ciri sample : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan : A : Kristal warna putih 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan : B : Urine an. Gunung Barus Bin Sending Barus. 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan : B : Urine an. Siska Larasati Binti Karman. Yang ditandataangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa : diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman adalah diduga mengandung Narkotika Positif Metametamina 61 Lampiran Ke-I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika yang dikuasai Para Terdakwa adalah Shabu-shabu, dan berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti, shabu-shabu tersebut masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur Memiliki telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Gunung Barus Bin Sending Barus dan Terdakwa II Siska Larasati Binti Karman ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 wib di Kamar Kost di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kec.Biru-Biru Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan dan disita polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Dompot berwarna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Paket Plastik Klip Transpran berisikan Shabu dengan Berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram ,1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan pipa kaca pirek terpasang,1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna Putih dengan Nomor Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352,1 (satu) Buah Mancis berwarna Biru ditempel Jarum,1 (satu) Buah Mancis berwarna Orange,1 (satu) Buah Mancis berwarna Putih;

Menimbang, bahwa posisi barang berupa 1 (Satu) Paket Plastik Klip Transpran berisikan Shabu dengan Berat Brutto 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram, ditemukan di dalam Dompot pacar Terdakwa yang terletak di Lantai tepatnya di Depan Pacar Terdakwa duduk, dan 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu yang terbuat dari Botol Plastik dengan pipa kaca pirek terpasang tersebut ditemukan dinding kamar Kos Milik Terdakwa dan pacar Terdakwa tersebut dan juga 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 berwarna Putih dengan Nomor Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352,1 (satu) Buah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mancis berwarna Biru ditempel Jarum,1 (satu) Buah Mancis berwarna Orange,1 (satu) Buah Mancis berwarna Putih petugas menemukan Barang tersebut di lantai tepatnya di depan pacar Terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus tersebut duduk;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.45 Wib para saksi Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, kemudian dari informasi tersebut para saksi Polisi menuju ke lokasi tersebut, yang mana saat tiba ditempat para saksi Polisi melihat terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman didalam kamar Kost, kemudian pada saat para saksi Polisi melakukan pemeriksaan dikamar kost ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram didalam dompet berwarna coklat milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus yang terletak dilantai kamar kost tepatnya didepan terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus duduk, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dengan pipa kaca pirex terpasang ditemukan di dinding kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman tersebut, kemudian 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Nokia 105 model TA-1114 dengan Imei 1 352713076267345 Imei 2 352713076267352, 1 (satu) buah mancis berwarna biru ditempel jarum,1 (satu) buah mancis berwarna orange,1 (satu) buah mancis berwarna putih ditemukan diatas lantai kamar kos milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian saat ditanyakan kepemilikan Narkotika yang ditemukan tersebut, terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah Milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman yang dikonsumsi bersama-sama terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman, kemudian para saksi Polisi mengamankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu tersebut di peroleh pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib dengan cara membeli dari saudara Gambur Tarigan (belum tertangkap) seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang tanggal 29 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Hernetty Lubis dan yang menimbang / penaksir Syahfitri yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket atau bungkus plastic klip transparan yang berisikan shabu berat bruto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, netto 0,11 (nol koma sebelas) gram. Milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : DS19FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 18 April 2024, Nomor Surat : R/110/III/2024/Res Narkoba tanggal 30 Maret 2024, Instansi Penyidik Polresta Deli Serdang dengan Nomor Loporan : LP/A/90/III/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/Polresta Deli Serdang/Polda Sumut tanggal 29 Maret 2024 dengani dentitas sample sebagai berikut : Jenis Sample : A: Kristal / B : Urine / C : Urine Jumlah Sample : A: 2 Sample / B : 1 Sampel //C : 1 Sampel BeratNentto Awal : A : Total Sample A : 0,1163 gram B : Total Sample B : 10 ML C : Total Sample B : 10 ML Berat Nentto Akhir : A : Total Sample A : 0,0622 gram B : Total Sample B : 0 ML C : Total Sample B : 0 ML Ciri-ciri sample : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan : A : Kristal warna putih 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan : B : Urine an. Gunung Barus Bin Sending Barus. 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan : B : Urine an. Siska Larasati Binti Karman. Yang ditandataangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa : diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Gunung Barus Bin Sending Barus dan terdakwa Siska Larasati Binti Karman adalah diduga mengandung Narkotika Positif Metafetamina 61 Lampiran Ke-I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang menguasai narkotika golongan I jenis shabu shabu adalah Para Terdakwa bersama secara bersama-sama dan mufakat akan menggunakannya, padahal mereka tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa bedrdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan, dan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dengan pipa kaca pirex terpasang, 1 (satu) unit handphone berwarna putih Merk Nokia 105 model TA-1114 dengan Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352, 1 (satu) buah mancis berwarna biru ditempel Jarum, 1 (satu) buah mancis berwarna Orange dan 1 (satu) buah mancis berwarna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalanya persidangan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Gunung Barus Bin Sending Barus** dan Terdakwa II **Siska Larasati Binti Karman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan netto 0,11 (nol koma sebelas) gram,
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dengan pipa kaca pirex terpasang,
 - 1 (satu) unit handphone berwarna putih Merk Nokia 105 model TA-1114 dengan Imei 1: 352713076267345 Imei 2: 352713076267352,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis berwarna biru ditempel Jarum,
- 1 (satu) buah mancis berwarna Orange dan
- 1 (satu) buah mancis berwarna putih

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H.,M.H., Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Dto

Hakim Ketua,

Dto

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Dto

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Dto

Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.